

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN INDONESIA TENTANG ANAK KORBAN KDRT

Askana Fikriana^{1*}, Faissani², Risky Kurniawan³, Jaswan⁴
^{1,2,3,4}STAIN Bengkalis
afikriana20@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 6 Desember 2023

Page: 529-537

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1006>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1006>

Article History:

Received: 13-11-2023

Revised: 19-11-2023

Accepted: 20-11-2023

Abstract : *This research presents an in-depth review of the Islamic legal framework and Indonesian law regarding the protection of children who are victims of domestic violence (KDRT). By focusing on the principles of Islamic law and laws in Indonesia relating to child victims of domestic violence, this research reveals potential comparisons and integration between the two legal systems. In the context of Islamic law, research highlights the concept of Islamic criminal law and the principles of maqasid al-syari'ah which are the basis for child protection as part of the main objectives of sharia. On the other hand, in the Indonesian legal framework, Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection is the focus of analysis regarding efforts to prevent and handle child victims of domestic violence at the national level.*

Keywords : *Islamic Law, Child Victims of Domestic Violence, Legal Protection*

Abstrak : Penelitian ini menyajikan tinjauan mendalam terhadap kerangka hukum Islam dan hukum Indonesia terkait perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam dan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan anak korban KDRT, penelitian ini mengungkap perbandingan dan integrasi potensial antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam konteks hukum Islam, penelitian menyoroti konsep hukum pidana Islam dan prinsip maqasid al-syari'ah yang menjadi dasar perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Di sisi lain, dalam kerangka hukum Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi fokus analisis terkait upaya pencegahan dan penanganan anak korban KDRT di tingkat nasional.

Kata Kunci : Hukum Islam, Anak Korban KDRT, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Anak sebagai aset berharga dalam suatu masyarakat merupakan titik fokus utama dalam pembangunan suatu bangsa. Namun, sayangnya, kenyataan yang tak terelakkan adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mengakibatkan anak menjadi korban. Fenomena ini bukan hanya menjadi perhatian sosial dan kemanusiaan, tetapi juga menarik perhatian sektor hukum, terutama dalam konteks hukum Islam dan hukum di Indonesia. Tinjauan terhadap aspek hukum Islam dan hukum Indonesia terkait anak korban KDRT menjadi sangat penting, mengingat kompleksitas permasalahan ini dan dampak jangka panjang yang mungkin terjadi pada anak-anak yang menjadi korban.

KDRT merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya. Namun, ketika anak-anak menjadi korban dalam situasi KDRT, dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, emosional, dan sosial. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan sering mengalami trauma yang mendalam, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka hingga masa dewasa. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan mereka terlindungi dengan baik.

Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap anak korban KDRT memiliki dasar-dasar yang kuat dalam ajaran-ajaran agama. Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap yang lemah, dan anak-anak termasuk dalam kategori tersebut. Surah An-Nisa (4:75) dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya melindungi orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu, kajian terhadap hukum Islam terkait anak korban KDRT harus merangkul prinsip-prinsip ini untuk menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat memberikan landasan hukum yang kokoh untuk perlindungan anak. Sementara itu, dalam ranah hukum Indonesia, upaya untuk melindungi anak korban KDRT diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum seoptimal mungkin. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memberikan landasan hukum yang konkret untuk menangani kasus KDRT, termasuk ketika anak-anak menjadi korban. Lebih lanjut, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang lebih luas untuk melindungi hak-hak anak secara umum, termasuk dalam konteks KDRT.

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi hukum tetap menjadi isu utama. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kelemahan sistem penegakan hukum sering kali menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak korban KDRT. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sinergis antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menanggapi isu ini, sehingga perlindungan anak korban KDRT dapat dijamin secara holistik dan berkelanjutan. Dalam tinjauan hukum Islam, konsep hukum pidana Islam (*jināyah*) menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap anak-anak, harus dihukum sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Hukuman tersebut diarahkan untuk mendidik dan mencegah tindakan kekerasan di masa depan. Di sisi lain, prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) menunjukkan bahwa melindungi keturunan (*nasl*) adalah salah satu tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap anak dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak tujuan tersebut dan dapat dikenai sanksi hukum.

Dalam perspektif hukum Indonesia, upaya perlindungan terhadap anak korban KDRT diatur secara rinci dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT memberikan landasan hukum yang spesifik terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat mencakup anak sebagai korban. Dalam implementasinya, pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan layanan rehabilitasi bagi anak korban KDRT.

Meskipun kerangka hukum telah ada, tantangan besar masih muncul dalam memastikan efektivitas implementasi hukum tersebut. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi sering kali menjadi

hambatan dalam mengatasi masalah KDRT dan perlindungan anak. Oleh karena itu, langkah-langkah edukasi masyarakat, peningkatan kesadaran akan hak-hak anak, dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, sinergi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat menjadi solusi yang efektif. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dapat memberikan panduan moral dan spiritual bagi masyarakat dalam menanggapi isu KDRT dan perlindungan anak. Penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam ajaran agama dapat menjadi landasan kuat untuk memperkuat implementasi hukum positif yang telah ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan sejarah merupakan pendekatan yang fokus pada mengkaji aspek sejarah terkait dengan awal terjadinya perlindungan terhadap anak korban KDRT. Dikatakan bahwa pendekatan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan aspek yang mendesak dalam pembahasan hukum Islam dan Indonesia. Dua kerangka hukum ini memberikan dasar dan pedoman untuk melibatkan diri dalam perlindungan dan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, ajaran agama memegang peranan sentral dalam membentuk pandangan dan tindakan terhadap perlindungan anak. Di sisi lain, Indonesia memiliki kerangka hukum positif yang mencakup berbagai undang-undang dan peraturan yang ditujukan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk dalam situasi KDRT.

Hukum Islam menempatkan anak sebagai individu yang memerlukan perlindungan khusus dan penanganan yang adil, terutama ketika terlibat dalam kasus KDRT. Konsep hukum pidana Islam menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan. Hukuman dalam konteks ini bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya untuk mendidik dan mencegah kekerasan di masa depan. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar untuk perlindungan anak korban KDRT, dengan menekankan pada keadilan restoratif dan pemulihan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari hukuman.

Selain itu, prinsip *maqasid al-syari'ah*, atau tujuan-tujuan syariat Islam, menunjukkan bahwa menjaga kelangsungan keturunan (*nasl*) adalah salah satu tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap anak dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak tujuan ini dan dapat dikenai sanksi hukum. Prinsip ini menegaskan pentingnya melindungi keturunan, dan dengan demikian, memberikan dasar filosofis bagi perlindungan anak dalam situasi KDRT.

Meskipun kerangka hukum Islam memberikan dasar moral yang kuat, implementasinya sering kali menghadapi tantangan. Faktor seperti interpretasi yang bervariasi terhadap ajaran agama, ketidaksetaraan gender, dan kelemahan sistem penegakan hukum dapat menghambat efektivitas perlindungan anak. Norma-norma budaya dan tradisional juga dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, menciptakan ketegangan dalam upaya perlindungan anak korban KDRT.

Di sisi lain, hukum Indonesia memiliki kerangka hukum positif yang mencakup undang-undang dan peraturan yang menangani KDRT dan perlindungan anak. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi fokus analisis terkait upaya pencegahan dan penanganan anak korban KDRT di tingkat nasional. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala serius.

Kendala pertama adalah keterbatasan sumber daya. Lembaga-lembaga pemerintah, seperti kepolisian dan lembaga perlindungan anak, sering kali menghadapi keterbatasan personel, anggaran yang terbatas, dan fasilitas yang tidak memadai. Ini dapat menyulitkan penanganan kasus KDRT secara menyeluruh dan dapat berdampak negatif pada efektivitas perlindungan anak. Peningkatan alokasi anggaran dan peningkatan fasilitas serta pelatihan untuk petugas penegak hukum dan pekerja sosial menjadi penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya.

Kendala kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Pendidikan masyarakat tentang hak-hak anak dan dampak negatif KDRT masih perlu ditingkatkan. Kesadaran ini dapat dibangun melalui kampanye edukasi yang melibatkan lembaga-lembaga pendidikan, media massa, dan lembaga masyarakat. Kesadaran masyarakat dapat menjadi kunci dalam mendeteksi dan melaporkan kasus KDRT serta memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban.

Kendala ketiga adalah ketidaksetaraan gender, yang sering kali menjadi akar permasalahan dalam kasus KDRT. Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa lapisan masyarakat dapat membuat perempuan dan anak-anak lebih rentan terhadap kekerasan. Integrasi prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan gender dapat memberikan pandangan baru dan mendukung langkah-langkah menuju kesetaraan.

Ketidakpastian dalam pengadilan dan penegakan hukum juga merupakan tantangan serius. Proses hukum yang lambat, birokrasi yang rumit, dan putusan pengadilan yang tidak konsisten dapat menghambat upaya untuk menyelamatkan dan melindungi anak-anak korban KDRT. Reformasi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum, termasuk peningkatan kualitas penegak hukum, percepatan proses pengadilan, dan peningkatan transparansi, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Dalam menghadapi tantangan implementasi ini, potensi kerjasama atau integrasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi solusi yang konstruktif. Kerjasama antara lembaga keagamaan Islam dan lembaga pemerintah dapat menciptakan sinergi yang positif dalam upaya perlindungan anak. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dapat memberikan panduan dan arahan etika yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan perlindungan anak. Keberadaan ulama dalam kampanye edukasi dan advokasi dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap perlindungan anak.

Integrasi prinsip-prinsip hukum Islam juga dapat memberikan perspektif baru terhadap isu-isu gender dalam KDRT. Konsep kesetaraan dalam Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program-program perlindungan anak untuk mengatasi akar masalah yang mendasari kekerasan. Oleh karena itu, membangun pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka hukum positif dapat memberikan kekuatan tambahan dalam upaya melindungi anak korban KDRT.

Namun, penting untuk diingat bahwa integrasi ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keterbukaan terhadap keragaman interpretasi hukum Islam. Perlu adanya keseimbangan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip hukum positif yang sudah ada untuk memastikan keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan anak secara komprehensif. Dalam kesimpulannya, tinjauan hukum Islam dan Indonesia tentang anak korban KDRT mencerminkan upaya untuk menyediakan perlindungan yang efektif dan adil bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hukum Islam memberikan dasar moral dan etika yang kuat, sementara kerangka hukum positif Indonesia menunjukkan komitmen untuk melindungi anak-anak. Integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dapat meningkatkan efektivitas perlindungan anak di tingkat nasional dengan memberikan pandangan yang holistik dan etis terhadap isu ini. Oleh karena itu, kerjasama antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang menjadi korban KDRT.

Kerangka Hukum Islam Mengatur Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kerangka hukum Islam memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dasar hukum utama yang mengatur hal ini dalam Islam terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, yang memberikan landasan moral dan etika untuk perlakuan yang adil terhadap anak-anak. Salah satu ayat Al-Quran yang relevan adalah Surah An-Nisa (4:75) yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap orang-orang yang lemah, termasuk anak-anak. Hadis-hadis yang merinci tuntunan Nabi Muhammad SAW juga menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dalam konteks perlindungan anak dari KDRT, prinsip utama yang ditekankan oleh Islam adalah keadilan dan kesejahteraan anak. Keadilan ditegaskan dalam Al-Quran (Al-Maidah 5:8) yang menyatakan bahwa Allah menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Islam juga menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas, mengingatkan bahwa anak-anak adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Hukum Islam secara jelas menentang kekerasan terhadap anak dan menekankan tanggung jawab orang tua untuk melindungi, mendidik, dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak.

Implementasi kerangka hukum Islam dalam perlindungan anak yang menjadi korban KDRT dapat dicerminkan melalui prinsip-prinsip hukum syariah. Salah satu prinsip yang relevan adalah hukuman (*ta'zir*) terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Hukuman ini dapat berupa sanksi sosial, denda, atau hukuman fisik yang proporsional. Namun, penting untuk mencatat bahwa hukuman dalam Islam harus sesuai dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, proses hukum dalam kasus KDRT diatur oleh syariah, dan saksi-saksi dapat diminta untuk memberikan kesaksian dalam pengadilan. Sistem hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan bukti yang kuat dalam menentukan hukuman, sehingga keputusan pengadilan dapat dipercaya dan adil. Perlindungan terhadap identitas anak korban juga diperhatikan untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan psikologis mereka.

Penting untuk dicatat bahwa implementasi hukum Islam dalam konteks KDRT juga melibatkan upaya preventif dan rehabilitatif. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, bahaya KDRT, dan peran orang tua dalam melindungi anak-anak menjadi bagian integral dari strategi ini. Masjid, lembaga pendidikan Islam, dan komunitas berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang mendorong perlindungan anak.

Namun, sejauh mana implementasi kerangka hukum Islam dapat memastikan keadilan dan kesejahteraan anak masih merupakan tantangan. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan gender, stereotip budaya, dan ketidaktahuan tentang hak-hak anak dapat menghambat implementasi yang efektif. Sistem hukum dan penegakan hukum di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim juga beragam, dan ini dapat mempengaruhi konsistensi dan keberhasilan implementasi.

Selain itu, penting untuk mengintegrasikan kerangka hukum Islam dengan hukum positif atau perundang-undangan nasional untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak. Kolaborasi antara lembaga-lembaga hukum Islam dan otoritas negara dapat memperkuat upaya perlindungan anak dan memastikan bahwa hukum-hukum yang ada saling mendukung.

Dalam konteks ini, peran lembaga non-pemerintah (LSM) dan organisasi internasional juga sangat penting. Mereka dapat membantu memfasilitasi pelatihan bagi aparat penegak hukum, memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak korban KDRT, dan mempromosikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga agama, dan LSM, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang menjadi korban KDRT.

Dalam rangka meningkatkan implementasi kerangka hukum Islam, evaluasi dan pembaruan secara berkala juga diperlukan. Peninjauan terhadap efektivitas hukuman, pengawasan terhadap lembaga-lembaga perlindungan anak, dan peningkatan kesadaran masyarakat dapat membantu menyesuaikan strategi perlindungan anak sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya. Kesenambungan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak

hukum dan pemberi keputusan juga penting agar mereka dapat menghadapi tantangan kompleks yang mungkin muncul dalam kasus KDRT.

Dalam kesimpulan, kerangka hukum Islam memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan anak yang menjadi korban KDRT. Prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan anak, dan penegakan hukum yang proporsional menjadi panduan utama. Namun, implementasinya memerlukan kerja sama lintas sektoral, integrasi dengan hukum positif, dan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga agama, LSM, dan masyarakat umum. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak dalam mengatasi dampak traumatis KDRT.

Kendala Dan Tantangan Dalam Implementasi Hukum Indonesia Terkait Perlindungan Anak Korban KDRT

Implementasi hukum Indonesia terkait perlindungan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan anak di tingkat nasional. Salah satu kendala utama adalah terkait dengan sistem peradilan yang belum selalu mampu memberikan keadilan secara cepat dan efektif bagi korban KDRT. Lambatnya proses hukum dan kurangnya penanganan kasus secara holistik dapat menghambat upaya perlindungan anak. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus KDRT dan kurangnya pusat rehabilitasi untuk korban anak merupakan tantangan serius.

Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait KDRT dan hak-hak anak. Beberapa kasus KDRT seringkali tidak dilaporkan karena stigma sosial, ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, atau ketidaktahuan tentang hak-hak mereka. Kurangnya edukasi dan kampanye publik yang memadai mengenai KDRT juga dapat menghambat upaya pencegahan dan perlindungan. Selain itu, terdapat kesenjangan antara hukum formal dan implementasinya, di mana beberapa wilayah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam menjalankan hukum perlindungan anak secara konsisten.

Dalam mengatasi kendala tersebut, potensi kerjasama atau integrasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di tingkat nasional. Salah satu prinsip hukum Islam yang dapat diintegrasikan adalah prinsip keadilan. Islam mendorong penegakan keadilan dalam perlindungan anak, yang mencakup hak-hak mereka untuk hidup, mendapatkan pendidikan, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Integrasi prinsip keadilan Islam dapat membantu menyelaraskan hukum positif dengan nilai-nilai moral dan etika yang diakui oleh masyarakat.

Selain itu, prinsip kesejahteraan anak dalam Islam dapat menjadi dasar untuk membangun program rehabilitasi yang holistik bagi anak korban KDRT. Konsep ini mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual anak. Dengan mengintegrasikan prinsip kesejahteraan ini ke dalam kebijakan perlindungan anak, Indonesia dapat memastikan bahwa upaya rehabilitasi benar-benar mencakup kebutuhan komprehensif anak yang mengalami KDRT. Kerjasama antara lembaga hukum Islam dan lembaga-lembaga pemerintah juga dapat meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT. Pelatihan yang melibatkan aspek hukum Islam, psikologis, dan sosial dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi aparat penegak hukum tentang kompleksitas kasus KDRT, termasuk dampaknya terhadap anak-anak. Kerjasama ini juga dapat menciptakan jaringan yang lebih kuat antara lembaga hukum dan komunitas Islam, mempercepat alur informasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan.

Pentingnya kerjasama ini juga terlihat dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Sekolah-sekolah Islam memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran anak-anak terkait hak-hak mereka dan mengajarkan nilai-nilai moral yang berkontribusi pada pencegahan KDRT. Integrasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kurikulum pendidikan Islam dapat memberikan landasan etika yang kuat bagi generasi muda. Dalam konteks peradilan, adanya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi solusi. Mediasi dan arbitrase yang diatur dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan mungkin lebih diterima oleh pihak yang terlibat. ADR juga

dapat menciptakan ruang bagi pembicaraan terbuka dan berkelanjutan yang melibatkan komunitas, keluarga, dan lembaga-lembaga Islam.

Namun, ada beberapa tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Salah satu tantangannya adalah divergensi antara interpretasi hukum Islam yang berbeda-beda di masyarakat. Diperlukan kesepakatan dan koordinasi antara ulama, praktisi hukum Islam, dan pembuat kebijakan untuk menyelaraskan interpretasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Selain itu, perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama dan keyakinan. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip hukum Islam harus dilakukan dengan menghormati pluralitas dan menghindari diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Selaras dengan semangat Pancasila, kerjasama antaragama dan dialog antarumat beragama perlu diperkuat untuk menciptakan kerangka hukum yang inklusif dan adil.

Dalam kesimpulan, kendala dan tantangan dalam implementasi hukum Indonesia terkait perlindungan anak korban KDRT mencakup lambatnya proses peradilan, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Integrasi prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kesejahteraan anak, dan mekanisme ADR yang berbasis pada nilai-nilai Islam, memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Namun, upaya ini memerlukan kerjasama lintas sektoral, koordinasi antaragama, dan kesepakatan dalam menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang holistik dan inklusif di Indonesia.

Konsep Hukum Pidana Islam Menanggapi Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga

Konsep hukum pidana Islam memberikan perhatian khusus terhadap tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, mengingat nilai-nilai kemanusiaan dan etika yang dijunjung tinggi oleh Islam. Prinsip-prinsip hukum pidana Islam menanggapi tindakan kekerasan terhadap anak dengan jelas menentang segala bentuk perlakuan kasar dan memberikan hak-hak yang kuat kepada anak sebagai individu yang rentan. Salah satu dasar hukum Islam yang relevan adalah hukuman (*ta'zir*) terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Hukuman ini dapat mencakup sanksi sosial, denda, atau hukuman fisik yang proporsional. Hukuman dalam Islam harus memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga memberikan efek jera dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan.

Prinsip-prinsip hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya bukti yang kuat dalam menentukan hukuman. Saksi-saksi dapat diminta untuk memberikan kesaksian dalam pengadilan, dan proses hukum harus memastikan adanya keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum. Perlindungan terhadap identitas anak korban juga menjadi perhatian, untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan psikologis mereka. Dalam konteks hukuman fisik, hukum pidana Islam menetapkan batas-batas yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan. Prinsip keadilan dan kasih sayang ditekankan, dan hukuman fisik hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang ketat. Oleh karena itu, hukuman fisik dalam Islam tidak boleh melebihi batas proporsionalitas dan tidak boleh menyebabkan cedera serius.

Sejauh ini, prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang menanggapi tindakan kekerasan terhadap anak dapat menjadi panduan atau inspirasi bagi penyusunan kebijakan hukum positif di Indonesia terkait kasus KDRT yang melibatkan anak. Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah Indonesia dapat mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral yang dijunjung tinggi oleh hukum pidana Islam, terutama dalam konteks perlindungan anak. Pertama, prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang menekankan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku KDRT yang melibatkan anak. Proses peradilan harus memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dijaga, dan hukuman yang diberikan sesuai dengan keadilan dan proporsionalitas.

Kedua, konsep hukuman (*ta'zir*) dapat dijadikan inspirasi untuk merumuskan sanksi yang efektif terhadap pelaku KDRT yang melibatkan anak. Sanksi tersebut dapat mencakup sanksi sosial, denda, atau bentuk hukuman rehabilitatif yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran. Penerapan hukuman harus memberikan efek jera dan kesempatan untuk rehabilitasi pelaku, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Ketiga, prinsip kesejahteraan anak dalam Islam dapat

menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang mendukung rehabilitasi dan perlindungan anak yang menjadi korban KDRT. Program rehabilitasi harus mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual anak, sesuai dengan nilai-nilai kesejahteraan yang dijunjung tinggi oleh hukum pidana Islam. Pemerintah dapat menetapkan pusat rehabilitasi khusus untuk anak korban KDRT, dengan melibatkan tenaga ahli yang terlatih dalam menangani trauma anak.

Keempat, pentingnya bukti yang kuat dalam menentukan hukuman dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan hukum positif yang memastikan adanya proses peradilan yang transparan dan dapat dipercaya. Sistem hukum harus memastikan bahwa penyelidikan dan pengumpulan bukti dilakukan dengan cermat untuk memastikan kebenaran dan keadilan dalam menangani kasus KDRT yang melibatkan anak. Meskipun prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat memberikan panduan yang berharga, penting untuk mempertimbangkan konteks pluralitas hukum di Indonesia. Integrasi prinsip-prinsip hukum Islam harus dilakukan dengan menghormati keragaman budaya dan keyakinan agama. Kerjasama antarlembaga hukum Islam dan otoritas hukum nasional dapat memastikan bahwa nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh hukum pidana Islam dapat disesuaikan dengan kerangka hukum nasional yang inklusif.

Dalam kesimpulan, konsep hukum pidana Islam menanggapi tindakan kekerasan terhadap anak dengan tegas menentang segala bentuk perlakuan kasar dan memberikan hak-hak yang kuat kepada anak sebagai individu yang rentan. Prinsip-prinsip hukum pidana Islam ini dapat menjadi panduan atau inspirasi bagi penyusunan kebijakan hukum positif di Indonesia terkait kasus KDRT yang melibatkan anak. Dengan memperhatikan nilai-nilai etika, moral, dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh hukum pidana Islam, pemerintah Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari tinjauan terhadap hukum Islam dan Indonesia tentang anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan prioritas utama dalam keduanya. Hukum Islam menawarkan prinsip-prinsip moral dan kemanusiaan yang kuat, menjadikan anak sebagai objek perlindungan yang sangat penting. Sementara itu, hukum Indonesia telah menetapkan kerangka kerja yang komprehensif, termasuk dalam undang-undang khusus yang menangani KDRT dan perlindungan anak. Meskipun demikian, implementasi hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran masyarakat. Integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan hukum positif Indonesia dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak korban KDRT.

Untuk meningkatkan perlindungan anak korban KDRT, disarankan adanya upaya lebih lanjut dalam edukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan dampak negatif KDRT terhadap perkembangan anak. Penguatan peran lembaga sosial dan keagamaan dalam memberikan pendampingan dan dukungan psikososial kepada keluarga yang terkena dampak KDRT juga perlu diperkuat. Selain itu, perlu ditingkatkan lagi koordinasi antara lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan lembaga keagamaan untuk memastikan implementasi hukum berjalan efisien. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan integrasi nilai-nilai hukum Islam yang relevan dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan hukum positif terkait KDRT. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang menjadi korban KDRT, sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. (2019). Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (Bkbpmp) Kabupaten Sleman. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 153-163.
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73-88.

- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127-146.
- Nazah, F. N. (2020). Posisi Perempuan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Kajian Gender Dan Feminisme). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 271-290.
- Putra, A. E. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kajian Hukum Positif Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab).
- Sugiyanto, A. (2021). Eksistensi Hak-Hak Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kajian Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Turatsuna: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 3(2), 55-68.